RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN



rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

Layanan Pemberian Air Bersih

No. SK:

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus
- 2. Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal 60 liter per orang per hari
- 3. Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari
- 4. Cuci 1 kali per hari
- 5. Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing Lapas/Rutan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pemberian Air Bersih

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN



Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

• Publik men Mana Faikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

1. Langsung melalui pos layanan pengaduan

2. Website : rutanmagetan.kemenkumham.co.id3. Email : rutankelas2bmagetan@gmail.com

4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan

6. Instagram : rutanmagetan7. Whatsapp : 081231395151

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.